

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG SEKTOR BERUSAHA DI KABUPATEN
KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun oleh:

KEMALA BERNIKA ELFADIANIS

NIT. 19283307/ Pertanian

Ketua : Drs. Abdul Haris Farid, M.Si
Sekretaris : Dr. Sutaryono, M.Si
Anggota : Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

Intisari: Memperkuat dan membangun sistem perekonomian negara menjadi ajang perlombaan bagi setiap negara berkembang, salah satu kebijakan strategi pemerintah untuk menyiapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu dengan menarik investasi sebesar-besarnya. Bentuk komitmen pemerintah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya yaitu menyederhanakan proses perizinan dengan melalui OSS (*Online Single Submission*) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Regulasi ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau disingkat dengan OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*). Persyaratan perizinan pemanfaatan ruang yang sebelumnya banyak disederhanakan menjadi 3 komponen yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi berdasarkan UUCK. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dan analisis yuridis-normatif. Penelitian ini akan menghasilkan kategori permasalahan secara internal (penerbit KKPR) dan eksternal (pelaku usaha) yang dijabarkan lagi menjadi 4 indikator meliputi: (a) regulasi; (b) kelembagaan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) sistem dan tata kerja (Sutaryono, 2022).

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, OSS-RBA, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Abstract: *Strengthening and building the country's economic system to become a competitive arena for every developing country, one of the government's strategic policies to prepare for economic growth in Indonesia is to attract as much investment as possible. The form of the government's commitment to attract as much investment as possible, namely simplifying the licensing process through OSS (Online Single Submission) is set forth in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This regulation was then refined with Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing or abbreviated as OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach). The requirements for permits for space use were simplified into 3 components, namely suitability for space use activities (KKPR), environmental approvals, as well as building approvals and certificates of proper function based on UUCK. This research uses descriptive survey method with data analysis using descriptive-comparative method and juridical-normative analysis. This research will produce problem categories internally (KKPR issuers) and externally (business actors) which are further translated into 4 indicators including: (a) regulation; (b) institutional; (c) human resources; and (d) work systems and procedures (Sutaryono, 2022).*

Keywords: *Business License, OSS-RBA, Suitability of Space Utilization Activities (KKPR)*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	11
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR LAMPIRAN.....	13
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Permasalahan	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kajian Literatur	20
B. Kerangka Teoritis.....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Pertanyaan Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Format Penelitian	34
B. Definisi Operasional Konsep	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data.....	36
E. Analisis Data.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	40
1. Letak dan Administrasi Wilayah.....	40
2. Potensi Wilayah dan Laju Ekonomi Kabupaten Kediri	43
B. Kebijakan Investasi dan Perizinan di Kabupaten Kediri.....	46
1. Kondisi Investasi dan Perizinan di Kabupaten Kediri	46
2. Pemangku Kepentingan Kebijakan Investasi dan Perizinan di Kabupaten Kediri	48
3. Pelaku Usaha.....	51

C.	Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kediri.....	53
1.	Kondisi Penataan Ruang di Kabupaten Kediri.....	53
2.	Pemangku Kepentingan Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kediri.....	55
BAB V PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KKPR		60
A.	Problematika KKPR Berusaha di Kabupaten Kediri	60
1.	Problematika Internal KKPR Berusaha	60
2.	Problematika Eksternal KKPR Berusaha.....	74
B.	Solusi Problematika KKPR di Kabupaten Kediri	75
1.	Solusi Problematika Internal KKPR di Kabupaten Kediri.....	75
2.	Solusi Problematika Eksternal KKPR di Kabupaten Kediri	77
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA		83
DAFTAR LAMPIRAN.....		88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperkuat dan membangun sistem perekonomian negara menjadi ajang perlombaan bagi setiap negara berkembang, salah satu kebijakan strategi pemerintah untuk menyiapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu dengan menarik investasi sebesar-besarnya. Berdasarkan data dari *World Bank* mengenai laporan kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) bahwa Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Beranjak dari data EoDB, permasalahan investasi di Indonesia didominasi oleh 3 permasalahan besar yang kerap dirasakan pelaku usaha yaitu perizinan, pengadaaan lahan, dan regulasi atau kebijakan (Ariyanti, 2021). Realisasi kebijakan strategi kemudahan berusaha menjadi titik fokus Pemerintah Indonesia untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di tengah era persaingan global (Muhlizi, 2017). Penyederhanaan prosedur, percepatan waktu, integrasi dan peningkatan efisiensi, serta penguatan transparansi menjadi titik fokus perbaikan kemudahan berusaha oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Bentuk komitmen pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dengan melalui OSS (*Online Single Submission*) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Regulasi ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau disingkat dengan OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*). Hadirnya OSS menjawab permasalahan perizinan yang selama ini dinilai lambat dalam pelayanannya di seluruh daerah Indonesia (Suseno, 2019). Selain itu, permasalahan waktu penyelesaian yang cukup lama karena banyaknya dokumen administrasi dan proses izin yang berbelit-belit (Al-Huzni dkk., 2021). Ketidakjelasan kepastian hukum akibat dari tumpang tindihnya aturan pusat maupun daerah juga menghambat proses investasi

(Suradiyanto, 2015). Diberlakukannya OSS membuat pemerintah berharap dapat memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat dan transparan. Perkembangan sistem OSS perizinan dalam sektor berusaha membuat pemerintah menerapkan sistem OSS-RBA dimana sistem ini mengkategorikan izin usaha berdasarkan risiko usaha. Risiko usaha dalam OSS-RBA juga mengklasifikasikan *output* perizinan berdasarkan risikonya.

Sistem OSS merupakan wujud teknis dari kemudahan berusaha yang diterapkan oleh pemerintah. Namun berbagai permasalahan tentang perizinan menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi terkait penyederhanaan dan kemudahan perizinan berinvestasi. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan *omnibus law*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menekankan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan peningkatan produktivitas di Indonesia (Kementerian ATR/BPN, 2021). Salah satu dari sekian banyak peraturan yang diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Perubahan peraturan oleh UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, membuat proses berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mewujudkan tata kelola yang baik, badan legislatif menerima tata ruang sebagai referensi tunggal (*single reference*) untuk proses perizinan ke depan (Kementerian ATR/BPN, 2021). Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi merupakan persyaratan dalam penyederhanaan perizinan berdasarkan UUCK. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar perizinan memegang peran penting dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (Djasriain, 2022). KKPR diberlakukan dalam perizinan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penataan ruang. KKPR dalam penerbitannya dibagi menjadi KKPR berusaha, KKPR non berusaha dan KKPR Proyek Strategis Nasional.

Seiring berjalannya waktu penerapan KKPR masih menimbulkan beberapa problematika meliputi: (a) regulasi; (b) kelembagaan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) sistem dan tata kerja (Sutaryono, 2022). Problematika lain yang sering timbul terkait penerbitan KKPR yaitu ketertidaksediaan RDTR. Berdasarkan data dari *website* Protaru Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa terdapat 325 RDTR yang sudah berupa Perda dan 84 RDTR sedang dalam *progress*. Implementasi penerbitan KKPR tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang (RTR) baik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan Materi Presentasi Kementerian Investasi/BKPM November 2021 dalam Djasriain (2022, 38) tentang ketersediaan RDTR OSS di Indonesia bahwa Kabupaten Kediri tidak termasuk di dalamnya. Namun pada tanggal 14 Maret 2023 kawasan Banyakan-Grogol sudah ditetapkan RDTR-OSS nya. Beranjak dari data Kementerian Investasi/BKPM tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kediri. Selain itu peneliti memiliki beberapa pertimbangan lain dalam pemilihan lokus penelitian yaitu: (1) gencarnya pembangunan infrastruktur seperti Bandara Udara Internasional Dhoho Kediri dan Jalan Tol Kediri – Tulungagung yang menambah potensi investasi bagi pelaku usaha di berbagai sektor; (2) perekonomian Kabupaten Kediri berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan sebesar 3,06% pada tahun 2021 berdasarkan data BPS PDRB Kabupaten Kediri Tahun 2021; dan (3) pertumbuhan realisasi investasi sektor usaha di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan dari 6.248 proyek menjadi 7.772 proyek dari tahun 2020 – 2021.

Penelitian ini menekankan pada KKPR sektor berusaha karena berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri mengenai PDRB mengalami peningkatan pada tahun 2021, hal ini menjadi indikator bahwa KKPR sektor berusaha akan mengalami peningkatan penerbitannya kedepannya. Selain itu, peneliti sudah melakukan survei awal pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Kediri dimana permasalahan penerbitan KKPR yang selama ini didapatkan banyak terdapat pada sektor berusaha, sedangkan untuk KKPR non berusaha dan KKPR PSN sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Ketidakterediaan RDTR yang terintegrasi dengan OSS di Kabupaten Kediri kecuali Kawasan Banyakan-Grogol membuat perizinan KKPR harus melalui mekanisme persetujuan KKPR (PKKPR). Disamping itu berdasarkan survei awal menunjukkan ada permasalahan teknis kurang lengkapnya informasi data pelaku usaha, tidak jelas subyek yang mengajukan perizinan dan adanya pelaku usaha yang belum memahami sistem OSS KKPR. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian mengenai “Problematika dan Solusi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sektor Berusaha di Kabupaten Kediri” menjadi penting dilakukan untuk menunjang iklim investasi di Kabupaten Kediri semakin meningkat.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan singkat permasalahan KKPR di Kabupaten Kediri pada bagian latar belakang, dapat dituangkan dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika terkait implementasi KKPR khususnya dalam sektor berusaha di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana solusi terkait problematika KKPR berusaha di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui apa saja problematika terkait implementasi KKPR khususnya dalam sektor usaha di Kabupaten Kediri; dan
- b. Memberikan solusi terhadap permasalahan implementasi KKPR khususnya dalam sektor usaha di Kabupaten Kediri berdasarkan studi literatur dan empiris.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan:

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal:

- 1) Memberikan data permasalahan terkait KKPR khususnya sektor berusaha di Kabupaten Kediri;
- 2) Menemukan strategi penyelesaian problematika KKPR di Kabupaten Kediri.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/BPN pada khususnya dalam hal:

- 1) Perumusan kebijakan yang lebih terarah untuk pelaksanaan KKPR agar dapat diimplementasikan dengan baik;
- 2) Sinergitas setiap instansi yang terlibat dalam melaksanakan penerbitan KKPR; dan
- 3) Evaluasi layanan KKPR untuk mempermudah pelaku usaha menanamkan investasi sebagai salah satu wujud kemudahan berusaha.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penelitian yang sudah dilakukan pada 3 lembaga terkait yaitu DPMPTSP Kabupaten Kediri, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan DPUPR Kabupaten Kediri menemukan beberapa problematika problematika meliputi: (a) regulasi; (b) teknis; (c) kelembagaan; dan (d) sumberdaya manusia serta solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi

Penerbitan KKPR tidak bisa terlepas dari regulasi kebijakan investasi dan perizinan serta regulasi penataan ruang. Regulasi sangat berperan penting dalam menentukan pelayanan terhadap masyarakat. Namun regulasi terhadap Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang berperan dalam penerbitan KKPR belum dijelaskan secara spesifik.

2. Teknis

Permasalahan mengenai teknis pada KKPR Kabupaten Kediri meliputi sistem hak akses pengelola OSS yang hanya dipegang oleh DPMPTSP sehingga keterbatasan akses oleh DPUPR dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, pemberkasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri masih bersifat manual, pelaku usaha tidak memahami cara memasukkan koordinat bidang dengan benar dan data yang dimasukkan dalam sistem OSS tidak valid.

3. Kelembagaan

Kelembagaan dalam penerbitan KKPR meliputi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, DPUPR Kabupaten Kediri, DPMPTSP Kabupaten Kediri serta FPR. Kendala koordinasi dengan FPR menjadi salah satu permasalahan dalam pnerbitan KKPR serta

sistem dan tata kerja FPR yang belum dituangkan dalam regulasi kedaerahan.

4. Sumberdaya Manusia

Pelaksanaan KKPR baru saja diterapkan di Kabupaten Kediri hal ini membuat kualitas SDM dalam pelayanan belum terkontrol, ditambah dengan kuantitas perizinan yang mengalami kenaikan terus menerus.

Selain problematika yang sudah dijabarkan tersebut, adapun solusi yang relevan dengan problematika tersebut sebagai berikut:

1. Regulasi

Adanya peraturan daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah dalam mengatur daerahnya sendiri tanpa bertentangan dengan peraturan pusat. Regulasi daerah yang ada di Kabupaten Kediri sebagian besar menjelaskan tentang tupoksi masing-masing lembaga secara garis besar dan tidak rinci seperti apa yang dikerjakan di lapangan.

2. Teknis

Perbaiki sistem OSS dimana user yang memiliki hak akses secara keseluruhan tidak hanya DPMPTSP namun semua lembaga yang berperan dalam penerbitan perizinan seperti Kantor Pertanahan ATR/ BPN maupun DPUPR. Selain itu solusi yang dapat diberikan yaitu dengan mengaitkan sistem OSS pada KKP yang memiliki informasi mengenai bidang tanah.

3. Kelembagaan

Perlunya penetapan mekanisme kerja FPR di Kabupaten Kediri yang jelas dan rinci sehingga alur kerja FPR akan semakin terarah dan sistematis. Adapun fungsi FPR bisa diperluas lagi dengan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang.

4. Sumberdaya Manusia

Alternatif solusi untuk kualitas SDM yang masih kurang terkontrol yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis maupun diklat terkait KKPR.

B. Rekomendasi

Setelah dilakukan penelitian, seseorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, instansi maupun lembaga terkait. Adapun beberapa saran yang peneliti jabarkan setelah peneliti mengamati dan merumuskan permasalahan serta alternatif solusi sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan OPD yang Terlibat dalam Penerbitan KKPR

Rekomendasi dari penelitian ini untuk pihak pemerintah daerah dan OPD yang terlibat dalam penerbitan KKPR yaitu perlu adanya regulasi daerah yang bersifat rinci dan jelas mengenai tata kerja OPD dalam penerbitan KKPR maupun perizinan. Selain itu perlu diadakannya sosialisasi mengenai KKPR terkait alur kerja, syarat serta lembaga-lembaga yang terkait agar pelaku usaha dapat memahami secara jelas dan rinci. Perlunya edukasi tata ruang pada pelaku usaha dan masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya tata ruang.

2. Rekomendasi untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

Rekomendasi dari penelitian ini untuk pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri terkait penerbitan KKPR yaitu perlu diadakannya kolaborasi antar sektoral untuk membangun sistem OSS dengan KKP bidang yang memuat informasi batas bidang agar pelaku usaha dapat menginput batas titik koordinat secara cepat dan akurat. Selain itu perlu diadakannya sosialisasi mengenai KKPR terkait alur kerja, syarat serta lembaga-lembaga yang terkait agar pelaku usaha dapat memahami secara jelas dan rinci.

3. Rekomendasi untuk FPR

Rekomendasi untuk FPR difokuskan pada sistem dan tata kerja yang belum jelas karena regulasi daerah mengenai tata kerja FPR belum ditetapkan. Fungsi FPR juga seharusnya diperluas agar dapat menambah beberapa masukan terkait penataan ruang di daerah.

4. Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat lebih memfokuskan bahasan yang akan diteliti. Peneliti harus memahami fokus kajian secara regulasi, literatur dan keadaan di lapangan yang sebenarnya. Peneliti selanjutnya juga diharap dapat menambah ketelitian dalam segi kelengkapan data dan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, DF., Sutaryono, & Wahyuni, 'Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 6, no. 1, hlm. 12-29.
- Al-Huzni, S & Susanto, YA. 2021, 'Pelaksanaan Izin Usaha secara Elektronik sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia', *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, vol. 15, no. 1, hlm. 101-116.
- Arikunto, Suharsimi 1989, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bima.
- Ariyanti, F 2021, *Permasalahan investasi di Indonesia*, di unggah pada 1 Desember 2021, dilihat pada 28 Maret 2023, <https://www.cermati.com/artikel/permasalahan-investasi-di-indonesia-apa-saja>
- Carlo, HH., dkk. 2021, 'Analisa terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko', *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol. 6 no. 2 hal. 76-94.
- Chusna, A 2023, 'Bupati Kediri, Jawa Timur, Hanindhito Himawan Pramana Menegaskan Berkomitmen Penuh Untuk Membangun Sarana Infrastruktur Guna Mendukung Operasional Bandara Yang Akan Beroperasi Pada Oktober 2023', Mei 2023, dilihat pada 3 April 2023 <https://jatim.antaranews.com/berita/677241/bupati-kediri-tegaskan-komitmen-bangun-infrastruktur-pendukung-bandara>
- Djasriain, EA, 2022, *Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)*, LAPATARU (Lembaga Pengkajian Tata Ruang).
- Esteborg, Kristin G, *Qualitative Methods in Social Research*, Mc Graww Hill, New York 1984.

- E Utrecht 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, hlm. 187, Jakarta, Ichtiar dalam Sutedi A. 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, hlm. 167, Jakarta, Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri dalam Angka 2023*.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kediri, *Mas Dhito Terima Dokumen Persetujuan Subtansi RDTR Kawasan Banyakangrogol*, diunggah pada 14 Maret 2023, dilihat pada tanggal 9 Juli 2023 <https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/03/mas-dhito-terima-dokumen-persetujuan-subtansi-rdtr-kawasan-banyakangrogol>
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, *Rencana Strategis (Revisi) DPUPR Kabupaten Kediri tahun 2021-2016*.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, *Rencana Strategis DPMPSTSP Kabupaten Kediri tahun 2021-2026*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023, *Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014*, diunggah pada 6 Februari 2023, dilihat pada tanggal 28 Maret 2023 <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>
- Lestaringtyas, T & Roqib, M 2021, 'Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 Dan OSS RBA (*Risk Based Approach*)', *Jurnal Jendela Hukum*, vol.8, no.2, hlm. 25-34.
- Muhlizi, AF 2017, 'Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional', *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 6, no. 3, hlm. 340.
- Mungkasa, O 2022, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan*, Jakarta: Direktur Tata Ruang dan Pertanahan (Bappenas).
- Nurhikmahwati, A 2022, 'Pemetaan Masalah dan Alternatif Solusi dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR di Kabupaten Semarang', Skripsi pada

Program Studi Perpetaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
Yogyakarta.

Nuryani, D 2022, 'Permasalahan Kelembagaan dalam Implementasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Mojokerto', Skripsi pada Program Studi Perpetaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Orywika, MF., Lukman, S., & Kurniawati L 2021, 'Pengaruh Penerapan *Online Single Submission* (OSS) terhadap Perilaku Birokrasi dan Pelaku Usaha serta Dampaknya bagi Percepatan Investasi di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', *Jurnal Adhikari*, vol. 1, no. 2, hlm. 88-93.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri

Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri tahun 2010-2030.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pratiwi, DK 2022, 'Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang', *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Redaksi Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN 2022, 'Tata Ruang Pasca UUCK No. 11/2020' ,*Buletin Penataan Ruang* , edisi 2, hlm.5-9.

Sugiyono 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, VW 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru, Yogyakarta.

Suradiyanto 2015, 'Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia', *Jurnal Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, vol 11, no. 21.

Suseno, A 2019, 'Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Proses Pelayanan di Kabupaten Tuban', Tesis pada Program Studi Magister Administrasi Fakultas FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sutaryono 2022, 'Problema dalam perizinan KKPR', *Kolom Opini SKH Kedaulatan Rakyat*, 8 November, hlm. 11.

The World Bank 2023, *Ease of Doing Business Rankings*, dilihat pada tanggal 28 Maret 2023

<https://archive.doingbusiness.org/en/rankings>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK)

Yunus, Hadi Sabari 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Bealajar.

Wibowo, JA 2012, 'Implementasi Pelayanan Publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul', Skripsi pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Wiendazulfa, HA 2022, 'Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS-RBA Terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan', Skripsi pada Program Studi Perpetaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.